



P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota xxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan

Akta Nikah Nomor : 305 / 51 / VII / 2011 tanggal 25 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan keluar dari kamar untuk tidur di kamar lain (pisah ranjang) sejak tanggal 21 Agustus 2016;
 - b. Termohon telah meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sejak Termohon pisah ranjang Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon agar kembali hidup bersama, namun Termohon tetap bersikeras pisah ranjang;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut diatas terjadi pada tanggal 2 Februari 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal sesuai alamat diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak ada kesepakatan dan titik temu;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
1. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli tanggal 23 Januari 2018 dan 6 Februari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Bahwa sebagai Anggota Polri Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/XI/2017 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 24 November 2017;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7204070802840001 atas nama xxxxx, bermaterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Nomor : 305 / 51 / VII / 2011 tanggal 25 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku anggota Polri telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tolitoli tanggal 24 November 2017 sesuai maksud Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya karena tidak hadir dalam persidangan berikutnya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah dan saksi kedua adalah teman kerja Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun belum namun dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Agustus 2016 hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama pada bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **Muh. Syarif, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Arief Rahman, SH,

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Syarif, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 190.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Usman Abu, S.Ag.

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Tli @ Halaman 16